



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
KADEK SEDANA alias DEK BONENG;
2. Tempat lahir : Petandakan;
3. Umur / tanggal lahir : 43
tahun / 31 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
Banjar Dinas Kawan, Kelurahan / Desa
Petandakan, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh
harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan hak untuk didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 44/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KADEK SEDANA alias DEK BONENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK SEDANA alias DEK BONENG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipotong masa penahanan dan memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi social di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram bruto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto;
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna bening,
 - 1 (satu) lembar bekas aluminium foil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard;

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (*duplik*) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-51/BNGLI/11/2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Kadek Sedana alias Dek Boneng pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 17.05 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2024 bertempat di pinggir Jalan Raya Kintamani, Br. Dinas Batur Selatan, Kel./Ds. Batur Selatan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi shabu (serbuk kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamena) seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik, sehingga sisa barang bukti 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yaitu di Br. Dinas Kawan, Kel./Desa Petandakan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng menghubungi seseorang yang bernama DEK BOY (DPO) melalui chat whatsapp dengan kalimat : Bos ada redi barangnya, kemudian dijawab oleh DEK BOY : Ada, mau nyari yang berapa, lalu Terdakwa menjawab yang Rp 400.000, selanjutnya DEK BOY menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya melalui top up Dana ke nomor Dana yang dikirimkan oleh DEK BOY, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi menuju ke minimarket Alfamart yang terletak di Banyuning untuk mengirim uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke DEK BOY, setelah Terdakwa mengirim uang tersebut lalu Terdakwa langsung mengirim bukti transfer tersebut kepada DEK BOY, kemudian DEK BOY menyuruh Terdakwa untuk menunggu shabunya, beberapa lama kemudian Terdakwa

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kiriman lokasi tempat dimana shabu ditaruh dan foto paket shabu tersebut yang berlokasi di Kel./Ds. Banyuning, Kec. dan Kab. Buleleng, selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil shabu yang Terdakwa pesan yaitu di atas beton dekat tiang listrik, setelah menemukan shabu tersebut Terdakwa langsung mengambil shabu dengan menggunakan tangan kanan dimana shabu tersebut terbungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam potongan pipet dan terbalut aluminium foil, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan shabu tersebut ke dalam kantong sebelah kanan celana panjang yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 11.15 WITA teman Terdakwa yang biasa dipanggil GEX WIDI (DPO) menghubungi Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa jadi ke Bangli, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak tahu jalan ke Bangli dan meminta GEK WIDI untuk nanti bertemu di Kintamani saja, setelah itu GEX WIDI mengatakan bahwa dia yang akan ke Kintamani menjemput Terdakwa untuk kemudian diajak ke di Bangli ke tempat GEK WIDI, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa nanti akan berangkat sekira pukul 14.30 WITA, selanjutnya sekira pukul 14.15 WITA Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama WAYAN (DPO) melalui whatsapp untuk meminta bantuan WAYAN agar mengantarkan Terdakwa ke Kintamani untuk bertemu dengan teman wanita Terdakwa, setelah itu WAYAN datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan dibonceng oleh WAYAN menuju Kintamani, setibanya di sebuah warung di pinggir Jalan Raya Kintamani Terdakwa turun dan memberikan upah ke WAYAN sebagai ongkos telah mengantarkan Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh WAYAN untuk kembali ke Buleleng, sambil menunggu dijemput oleh GEK WIDI, Terdakwa membeli kopi di warung tersebut yang terletak di pinggir Jalan Raya Kintamani, Br. Dinas Batur Selatan, Kel./Ds. Batur Selatan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, saat ngopi Terdakwa menghubungi GEX WIDI untuk menanyakan posisi GEK WIDI sudah sampai dimana, dijawab oleh GEK WIDI bahwa dia masih di jalan, kemudian Terdakwa mengatakan menunggu GEX WIDI di warung di pinggir jalan raya Kintamani, saat menunggu kedatangan GEK WIDI itulah datang petugas kepolisian yaitu saksi I MADE ROBET KENDEDI dan saksi PUTU PUTRA SANJAYA mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT WIRYADIASA dan saksi I NYOMAN EKA CAKRA, lalu petugas kepolisian menemukan shabu di tangan kiri Terdakwa dimana shabu tersebut dibungkus dengan plastik klip yang dimasukan ke dalam potongan pipet bening dan dibalut dengan menggunakan aluminium foil, selain itu petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Bangli untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1367/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani Ajun Komisaris Polisi Dewi Yuliana, S.Si., M.Si. dan Ajun Komisaris Polisi AA. Gde Lanang Meidysura, S.Si. selaku pemeriksa Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma dua puluh dua) gram, diberi nomor barang bukti 10182/2024/NF.
- 2) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 10183/2024/NF, milik terdakwa Kadek Sedana alias Dek Boneng.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 10182/2024/NF berupa kristal bening dan 10183/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu-shabu) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Kadek Sedana alias Dek Boneng pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2024 bertempat di rumah terdakwa di Br. Dinas Kawan, Kel./Desa Petandakan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buleleng, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Br. Dinas Kawan, Kel./Desa Petandakan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa dipanggil DEK BOY melalui chat whatsapp menanyakan ada bahan redi, kemudian dijawab ada, setelah itu Terdakwa bilang nyari yang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian DEK BOY menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang melalui top up Dana dan memberikan Terdakwa nomor Dana, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi menuju ke minimarket Alfamart yang terletak di Banyuning, setelah selesai top up Dana Terdakwa mengirim bukti transfer tersebut ke DEK BOY, setelah itu Terdakwa menerima pesan berupa lokasi dan foto shabu pesanan Terdakwa yang lokasinya di Kel. Banyuning, Kec./Kab. Buleleng, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil shabu tersebut di atas beton di bawah tiang listrik yang berlokasi di Kel. Banyuning, Kec./Kab. Buleleng, setelah menemukan paket shabu tersebut Terdakwa langsung mengambil dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkan shabu tersebut ke dalam saku kanan celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan melakukan aktifitas menjual tuak di warung Terdakwa, setelah itu sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa mulai menyiapkan alat-alat untuk menggunakan shabu yaitu pertama-tama Terdakwa membuat bong sebagai alat hisap dengan menggunakan botol air mineral Aqua ukuran tanggung, pipa kaca dari bekas serum wajah, pipet, dan korek api gas, setelah bong siap kemudian Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pipa kaca, selanjutnya Terdakwa membakar pipa kaca yang berisi shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas, beberapa lama kemudian Terdakwa mulai menghisapnya melalui pipet yang terhubung

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



dengan botol air mineral dengan beberapa kali sedotan hingga shabu tersebut habis Terdakwa pakai.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yaitu di Br. Dinas Kawan, Kel./Desa Petandakan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng kembali menghubungi DEK BOY melalui chat whatsapp dengan kalimat : Bos ada redi barangnya, kemudian dijawab oleh DEK BOY : Ada, mau nyari yang berapa, lalu Terdakwa menjawab yang Rp 400.000, selanjutnya DEK BOY menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya melalui top up Dana ke nomor Dana yang dikirimkan oleh DEK BOY, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi menuju ke minimarket Alfamart yang terletak di Banyuning untuk mengirim uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke DEK BOY, setelah Terdakwa mengirim uang tersebut lalu Terdakwa langsung mengirim bukti transfer tersebut kepada DEK BOY, kemudian DEK BOY menyuruh Terdakwa untuk menunggu shabunya, beberapa lama kemudian Terdakwa menerima kiriman lokasi tempat dimana shabu ditaruh dan foto paket shabu tersebut yang berlokasi di Kel./Ds. Banyuning, Kec. dan Kab. Buleleng, selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil shabu yang Terdakwa pesan yaitu di atas beton dekat tiang listrik, setelah menemukan shabu tersebut Terdakwa langsung mengambil shabu dengan menggunakan tangan kanan dimana shabu tersebut terbungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam potongan pipet dan terbalut aluminium foil, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan shabu tersebut ke dalam kantong sebelah kanan celana panjang yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 11.15 WITA teman Terdakwa yang biasa dipanggil GEX WIDI (DPO) menghubungi Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa jadi ke Bangli, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak tahu jalan ke Bangli dan meminta GEK WIDI untuk nanti bertemu di Kintamani saja, setelah itu GEX WIDI mengatakan bahwa dia yang akan ke Kintamani menjemput Terdakwa untuk kemudian diajak ke di Bangli ke tempat GEK WIDI, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa nanti akan berangkat sekira pukul 14.30 WITA, selanjutnya sekira pukul 14.15 WITA Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama WAYAN (DPO) melalui whatsapp untuk meminta bantuan WAYAN agar mengantarkan Terdakwa ke Kintamani untuk bertemu dengan teman wanita Terdakwa, setelah itu WAYAN datang ke rumah

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan dibonceng oleh WAYAN menuju Kintamani, setibanya di sebuah warung di pinggir Jalan Raya Kintamani Terdakwa turun dan memberikan upah ke WAYAN sebagai ongkos telah mengantarkan Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh WAYAN untuk kembali ke Buleleng, sambil menunggu dijemput oleh GEK WIDI, Terdakwa membeli kopi di warung tersebut yang terletak di pinggir Jalan Raya Kintamani, Br. Dinas Batur Selatan, Kel./Ds. Batur Selatan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, saat ngopi Terdakwa menghubungi GEX WIDI untuk menanyakan posisi GEK WIDI sudah sampai dimana, dijawab oleh GEK WIDI bahwa dia masih di jalan, kemudian Terdakwa mengatakan menunggu GEK WIDI di warung di pinggir jalan raya Kintamani, saat menunggu kedatangan GEK WIDI itulah datang petugas kepolisian yaitu saksi I MADE ROBOT KENDEDI dan saksi PUTU PUTRA SANJAYA mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I KETUT WIRYADIASA dan saksi I NYOMAN EKA CAKRA, lalu petugas kepolisian menemukan shabu di tangan kiri Terdakwa dimana shabu tersebut dibungkus dengan plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan pipet bening dan dibalut dengan menggunakan aluminium foil, selain itu petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangli untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak dalam keadaan sakit ataupun sedang menjalani terapi pecandu zat adiktif yang membutuhkan narkoba jenis shabu sebagai media penyembuhannya, serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan menggunakan Narkoba jenis shabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu.
- Bahwa efek dari penggunaan shabu yang Terdakwsa rasakan yaitu lebih berstamina, kuat begadang, namun setelah efeknya hilang Terdakwa merasa Lelah dan mengantuk.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1367/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani Ajun Komisaris Polisi Dewi Yuliana, S.Si., M.Si. dan Ajun

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Polisi AA. Gde Lanang Meidysura, S.Si. selaku pemeriksa Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma dua puluh dua) gram, diberi nomor barang bukti 10182/2024/NF.
- 2) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 10183/2024/NF, milik terdakwa Kadek Sedana alias Dek Boneng.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 10182/2024/NF berupa kristal bening dan 10183/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/129/IX/KA/PB/2024 tanggal 18 September 2024 menyebutkan bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis metamfetamina (sabu) katagori sedang dengan pola menggunakan situasional serta tidak / belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Sosial Rawat Jalan selama 6 (enam) bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Made Robet Kendedi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena menyimpan 1 (satu) buah plastik klip bening

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 17.05 WITA di dipinggir jalan Raya Kintamani, Banjar Dinas Batur Selatan, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram bruto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto di tangan sebelah kiri, 1 (satu) potong pipet plastik warna bening di tangan sebelah kiri, 1 (satu) lembar bekas aluminium foil gram netto di tangan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A31 warna hitam berikut 1 (satu) buah simcard di tangan sebelah sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan i jenis jenis sabu dari seseorang yang bernama Dek Boy;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa menghubungi Dek Boy via chat Whatsapp "Bos ada redi barangnya" lalu di jawab "ada mau nyari yang berapa?" lalu Terdakwa menjawab yang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Dek Boy menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya via dana kemudian Dek Boy mengirimi Terdakwa nomor dana dan setelah itu Terdakwa pergi ke alfamart untuk mengirim uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mengirim uang via topup dana Terdakwa langsung mengirim bukti transfer tersebut kepada Dek Boy setelah itu Dek Boy menyuruh Terdakwa untuk menunggu narkotika jenis sabu yang dipesan, beberapa menit kemudian Terdakwa dikirim sharelock dan foto untuk mengambil sabu yang saat itu lokasi berada di Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa langsung mengambil sabu di beton dekat tiang Listrik, selanjutnya Terdakwa mengambil

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan kanan dimana sabu di bungkus plastik klip bening dimasukan dalam pipet dan dibalut aluminium foil, selanjutnya Terdakwa langsung menaruh sabu di kantong celana panjang sebelah kanan dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa sekitar pukul 11.15 WITA, teman Terdakwa yang bernama Gex Widi menghubungi Terdakwa apakah jadi ke Bangli. Selanjutnya Terdakwa menjawab Terdakwa gak tahu jalan ke Bangli nanti ketemu di Kintamani saja setelah itu Gex Widi bilang "ya nanti aku yang ke Kintamani jemput kamu setelah itu aku ajak ke tempatku di Bangli" lalu Terdakwa menjawab "ya nanti aku berangkat sekitar pukul 14.30 WITA". Setelah itu sekitar pukul 14.15 WITA, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Wayan dan Terdakwa menyuruh Wayan untuk mengantarkan ke Kintamani untuk bertemu dengan teman ceweknya setelah itu Wayan datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Nmax. Setelah itu sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berlokasi di Petandakan bersama Wayan menuju Kintamani dimana Terdakwa dibonceng oleh Wayan;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di pinggir jalan Raya Kintamani, Terdakwa turun di warung yang berada dipinggir jalan Raya Kintamani, setelah itu Terdakwa menyuruh Wayan untuk kembali pulang nanti Terdakwa akan menunggu teman ceweknya yang menjemput. Selanjutnya Terdakwa sempat membeli kopi di warung tersebut sambil menunggu teman ceweknya yang menjemput. Selanjutnya Terdakwa ke depan warung di pinggir jalan Raya Kintamani, Bangli, untuk menghubungi temannya yang bernama Gex Widi. Saat itu Terdakwa bertanya kepada Gex Widi "sudah sampai mana", selanjutnya dijawab oleh Gex Widi "masih dijalan" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Gex Widi bahwa ia menunggu di warung di pinggir jalan Raya Kintamani, saat itulah Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu untuk dipakai bersama Gex Widi di Bangli;

- Bahwa Terdakwa memakai narkotika golongan I jenis sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa memakai narkotika golongan I jenis sabu terakhir pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumahnya yang berlokasi di Banjar Dinas Kawan, Desa Petandakan,

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebanyak 3 (tiga) kali sedotan;

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat bertemu dengan Gex Widi;
- Bahwa Terdakwa membayar pembelian narkoba jenis sabu dengan uangnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk menambah stamina;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan tuak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang digunakan pada tanggal 13 September 2024 dari Dek Boy;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan yang tidak benar, yaitu Gex Widi lah yang menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan uangnya juga nantinya akan diganti oleh Gex Widi;

2. Putu Putra Sanjaya, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena menyimpan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 17.05 WITA di dipinggir jalan Raya Kintamani, Banjar Dinas Batur Selatan, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram bruto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto di tangan sebelah kiri, 1 (satu) potong pipet plastik warna bening di tangan sebelah kiri, 1 (satu) lembar bekas aluminium foil gram netto di tangan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A31 warna hitam berikut 1 (satu) buah simcard di tangan sebelah kanan;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis jenis sabu dari seseorang yang bernama Dek Boy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa menghubungi Dek Boy via chat Whatsapp "Bos ada redi barangnya" lalu di jawab "ada mau nyari yang berapa?" lalu Terdakwa menjawab yang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Dek Boy menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya via dana kemudian Dek Boy mengirimi Terdakwa nomor dana dan setelah itu Terdakwa pergi ke alfamart untuk mengirim uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim uang via topup dana Terdakwa langsung mengirim bukti transfer tersebut kepada Dek Boy setelah itu Dek Boy menyuruh Terdakwa untuk menunggu narkoba jenis sabu yang dipesan, beberapa menit kemudian Terdakwa dikirim sharelock dan foto untuk mengambil sabu yang saat itu lokasi berada di Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa langsung mengambil sabu di beton dekat tiang Listrik, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan tangan kanan dimana sabu di bungkus plastik klip bening dimasukan dalam pipet dan dibalut aluminium foil, selanjutnya Terdakwa langsung menaruh sabu di kantong celana panjang sebelah kanan dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 11.15 WITA, teman Terdakwa yang bernama Gex Widi menghubungi Terdakwa apakah jadi ke Bangli. Selanjutnya Terdakwa menjawab Terdakwa gak tahu jalan ke Bangli nanti ketemu di Kintamani saja setelah itu Gex Widi bilang "ya nanti aku yang ke Kintamani jemput kamu setelah itu aku ajak ke tempatku di Bangli" lalu Terdakwa menjawab "ya nanti aku berangkat sekitar pukul 14.30 WITA". Setelah itu sekitar pukul 14.15 WITA, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Wayan dan Terdakwa menyuruh Wayan untuk mengantarkan ke Kintamani untuk bertemu dengan teman ceweknya setelah itu Wayan datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Nmax. Setelah itu sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berlokasi di Petandakan bersama Wayan menuju Kintamani dimana Terdakwa dibonceng oleh Wayan;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa tiba di pinggir jalan Raya Kintamani, Terdakwa turun di warung yang berada dipinggir jalan Raya Kintamani, setelah itu Terdakwa menyuruh Wayan untuk kembali pulang nanti Terdakwa akan menunggu teman ceweknya yang menjemput. Selanjutnya Terdakwa sempat membeli kopi di warung tersebut sambil menunggu teman ceweknya yang menjemput. Selanjutnya Terdakwa ke depan warung di pinggir jalan Raya Kintamani, Bangli, untuk menghubungi temannya yang bernama Gex Widi. Saat itu Terdakwa bertanya kepada Gex Widi "sudah sampai mana", selanjutnya dijawab oleh Gex Widi "masih dijalan" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Gex Widi bahwa ia menunggu di warung di pinggir jalan Raya Kintamani, saat itulah Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu untuk dipakai bersama Gex Widi di Bangli;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika golongan I jenis sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika golongan I jenis sabu terakhir pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumahnya yang berlokasi di Banjar Dinas Kawan, Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebanyak 3 (tiga) kali sedotan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat bertemu dengan Gex Widi;
- Bahwa Terdakwa membayar pembelian narkotika jenis sabu dengan uangnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk menambah stamina;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan tuak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yang digunakan pada tanggal 13 September 2024 dari Dek Boy;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan yang tidak benar, yaitu Gex Widi lah yang menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan uangnya juga nantinya akan diganti oleh Gex Widi;

3. I Ketut Wiryadiasa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai, menyimpan dan memiliki 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 17.05 WITA di pinggir jalan Raya Kintamani, Banjar Dinas Batur Selatan, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi melihat petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram bruto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto, 1 (satu) potong pipet plastik warna bening, 1 (satu) lembar bekas aluminium foil di tangan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A31 warna hitam berikut 1 (satu) buah simcard di tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dari jarak 2 (dua) meter dan situasi cerah;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan I Nyoman Eka Cakra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Tidak ada barang lain yang diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa saja yang diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya untuk apa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. I Nyoman Eka Cakra, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai, menyimpan dan memiliki 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 17.05 WITA di pinggir jalan Raya Kintamani, Banjar Dinas Batur Selatan, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi melihat petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram bruto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto, 1 (satu) potong pipet plastik warna bening, 1 (satu) lembar bekas aluminium foil di tangan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A31 warna hitam berikut 1 (satu) buah simcard ditangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dari jarak 2 (dua) meter dan situasi cerah;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan I Ketut Wiryadiasa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa saja yang diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya untuk apa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1367/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:

1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,02 gram (10182/2024/NF) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 50 ml (10183/2024/NF) milik Terdakwa adalah benar positif mengandung sediaan Metamfetamina;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1368/FKF/2024 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:

Pada *handphone* merek Samsung Galaxy A31 warna hitam milik Terdakwa ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *data file* sebanyak 1 (satu) data file gambar;

3. Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/129/IX/KA/PB/2024 tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan: Terdakwa adalah penyalah guna narkoba jenis Methamphetamine (sabu) kategori sedang dengan pola penggunaan situasional serta tidak terindikasi memiliki keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkoba sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan rehabilitasi sosial rawat jalan selama 6 (enam) bulan pada lembaga rehabilitasi milik BNN atau pada lembaga rehabilitasi milik mitra BNN;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 17.05 WITA di dipinggir jalan Raya Kintamani, Banjar Dinas Batur Selatan, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, pada diri Terdakwa diamankan sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram bruto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Dek Boy;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa menghubungi Dek Boy via chat Wahatsapp "BOS ada redi barangnya" lalu di jawab "ada mau nyari yang berapa" lalu Terdakwa jawab yang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Dek Boy menyuruh

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Terdakwa untuk mentransfer uangnya via dana kemudian Dek Boy mengirimi Terdakwa nomor dana setelah itu Terdakwa pergi ke alfamart untuk mengirim uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengirim uang via topup dana, Terdakwa langsung mengirim bukti transfer tersebut kepada Dek Boy setelah itu Dek Boy menyuruh Terdakwa untuk menunggu sabunya beberapa menit kemudian Terdakwa dikirim sharelock dan foto untuk mengambil sabu yang saat itu lokasi berada di Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu di beton dekat tiang listrik dengan tangan kanan dimana sabu di bungkus plastik klip bening dimasukan dalam pipet dan dibalut aluminium foil setelah itu Terdakwa langsung menaruh sabu di kantong celana panjang sebelah kanan dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 11.15 WITA teman Terdakwa yang bernama Gex Widi menghubungi Terdakwa menanyakan apakah jadi ke Bangli, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa gak tahu jalan ke Bangli nanti ketemu di Kintamani saja setelah itu Gex Widi bilang "ya nanti aku yang ke Kintamani jemput kamu setelah itu aku ajak ke tempatku di Bangli" lalu Terdakwa menjawab "ya nanti aku berangkat sekitar pukul 14.30 WITA", setelah itu sekitar pukul 14.15 WITA Terdakwa menghubungi WAYAN dan Terdakwa menyuruh Wayan untuk mengantarkan Terdakwa ke Kintamani untuk bertemu dengan Gex Widi, setelah itu Wayan datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Nmax, sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berlokasi di Petandakan bersama Wayan menuju Kintamani dimana Terdakwa dibonceng oleh Wayan;
- Bahwa setelah tiba di pinggir jalan Raya Kintamani, Terdakwa turun di warung yang berada dipinggir jalan Raya Kintamani, setelah itu Terdakwa menyuruh Wayan untuk kembali pulang, karena Terdakwa akan menunggu teman cewek yang jemput setelah itu Wayan pergi, selanjutnya Terdakwa sempat membeli kopi di warung tersebut sambil menunggu Gex Widi yang menjemput setelah itu Terdakwa ke depan warung dipinggir jalan Raya Kintamani, Bangli, sambil menghubungi Gex Widi, saat itu Terdakwa bertanya sudah sampai dimana, selanjutnya Gex Widi dibilang menjawab masih di jalan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Gex Widi bahwa Terdakwa menunggu di warung di pinggir jalan Raya Kintamani setelah itu

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Dek Boy sudah lebih dari sekali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak 5 bulan yang lalu yang Terdakwa beli dari Dek Boy dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga sampai harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu selalu dengan sistem tempel dan Terdakwa mengambil sabu di beton dibawah tiang listrik yang berlokasi di Desa Banyuning, kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dimana Terdakwa memakai sabu kadang seminggu dua kali kadang dua minggu sekali dan tidak tentu;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa sendiri yang berlokasi di Banjar Dinas Kawan, Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu yang Terdakwa pakai pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 dari Dek Boy dengan membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara berikut: Pertama, Terdakwa menyiapkan sabu dan bong dengan menggunakan botol aqua mineral setelah itu Terdakwa memasukan sabu ke dalam pipa kaca setelah itu Terdakwa membakar pipa kaca dengan korek api gas setelah itu Terdakwa menyedot hingga sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Wayan tidak mengetahui Terdakwa membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Wayan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pekerjaan Wayan sebagai tukang ojek pangkalan;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu adalah berstamina kuat begadang setelah efeknya hilang lelah dan ngantuk;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba tidak dalam hal keadaan sakit maupun sedang dalam terapi pecandu zat adiktif yang membutuhkan narkoba jenis sabu sebagai media penyembuhannya dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk menambah stamina biar tidak mudah ngantuk pada saat Terdakwa bekerja sebagai sopir;

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut akan Terdakwa gunakan bersama dengan Gex Widi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram bruto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto;
- 1 (satu) potong pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) lembar bekas aluminium foil;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A31 warna hitam beserta 1 (satu) buah *simcard*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa menghubungi Dek Boy melalui aplikasi Whatsapp untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pembayaran atas pembelian narkoba tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara transfer melalui aplikasi Dana dan penyerahan atas narkoba tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil pada alamat yang diberikan oleh Dek Boy;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, berlokasi di Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Terdakwa mengambil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang Terdakwa beli dari Dek Boy dan setelah itu, Terdakwa langsung kembali ke rumahnya;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, sekitar pukul 14.15 WITA, berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Kawan, Kelurahan / Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Terdakwa bersama Wayan berangkat menuju daerah Kintamani,

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli dengan menggunakan sepeda motor jenis NMAX untuk bertemu dengan Gex Widi dan setelah sampai di lokasi, Terdakwa lalu memerintahkan Wayan untuk kembali pulang;

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, sekitar pukul 17.05 WITA, berlokasi di pinggir Jalan Raya Kintamani, Banjar Dinas Batur Selatan, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian. Pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat 0,34 gram netto;

- Bahwa benar kristal bening yang ada dalam 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut positif mengandung sediaan metamfetamina atau narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa benar selain narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, pada diri Terdakwa juga ditemukan barang-barang antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) potong pipet plastik warna bening yang ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa;
- 1 (satu) lembar bekas aluminium foil yang ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A31 warna hitam berikut 1 (satu) buah *simcard* yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa benar narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan Gex Widi;

- Bahwa benar urine Terdakwa positif mengandung sediaan metamfetamina atau narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan terakhir kali menggunakan pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekitar pukul 22.00 WITA, berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Kawan, Kelurahan / Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sejumlah 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dipergunakan pada tanggal 13 September 2024

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



dari Dek Boy dengan cara yang serupa sebagaimana pembelian narkoba pada tanggal 16 September 2024;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara sebagai berikut: Terdakwa menyiapkan narkoba dan alat hisap bong yang dibuat dari botol air mineral. Terdakwa kemudian memasukkan narkoba dalam pipa kaca dan membakar pipa kaca tersebut dengan korek api gas. Setelah itu, Terdakwa menghisap asap pembakaran narkoba yang timbul;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk menambah stamina dan agar kuat begadang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan/atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa benar Wayan tidak mengetahui bahwa Terdakwa sedang membawa dan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri; dan
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum manusia atau orang yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan seorang Terdakwa dalam persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat



dakwa. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur yang menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, sekitar pukul 17.05 WITA, berlokasi di pinggir Jalan Raya Kintamani, Banjar Dinas Batur Selatan, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,34 gram netto. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1367/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 diketahui bahwa kristal bening di dalam paket tersebut positif mengandung sediaan metamfetamina yang dikategorikan sebagai narkoba golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Dek Boy dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Whatsapp. Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer dan mengambil narkoba yang bersangkutan pada alamat yang diberikan oleh Dek Boy, yaitu di Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama dengan Gex Widi di daerah Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan terakhir kali menggunakan pada tanggal 13 September 2024, sekitar pukul 22.00 WITA, berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Kawan, Kelurahan / Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Terdakwa menggunakan narkoba tersebut dengan tujuan untuk menambah stamina dan agar kuat begadang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu dengan cara dibakar dan menghisap asap pembakarannya dengan alat bong. Pada tanggal 13 September 2024, Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu hingga 3 (tiga) kali hisapan sedangkan pada tanggal 16 September 2024, Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1367/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung sediaan metamfetamina;

Menimbang bahwa Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/129/IX/KA/PB/2024 tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkoba jenis Methamphetamine (sabu) kategori sedang dengan pola penggunaan situasional serta tidak terindikasi memiliki keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkoba sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan rehabilitasi sosial rawat jalan selama 6 (enam) bulan pada lembaga rehabilitasi milik BNN atau pada lembaga rehabilitasi milik mitra BNN;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang berkaitan dengan penguasaan narkoba, maksud, tujuan, dan latar belakang penggunaan narkoba, serta kesimpulan berita acara lab forensik dan surat tim asesmen pada uraian sebelumnya, maka telah terbukti bahwa tindakan penggunaan narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar ditujukan untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak yang mendasarinya, baik secara objektif maupun subjektif sehingga pihak yang bersangkutan tidaklah memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai perbuatan menggunakan narkotika diluar kepentingan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau menggunakan dalam kepentingan tersebut namun tanpa disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dalam konteks narkotika golongan I, kepentingan-kepentingan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tersebut yang mana menetapkan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kepentingan atau persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan narkotika golongan I pada diri Terdakwa sebagaimana diamanatkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehubungan dengan itu, pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa juga terbukti tidak berkedudukan sebagai pihak yang memerlukan pengobatan dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk memanfaatkan narkotika golongan I;

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa benar adalah seorang penyalah guna karena Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tanpa didasari oleh suatu hak dan/atau secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menetapkan panduan bagi Hakim dalam menjatuhkan tindakan hukum rehabilitasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Ditemukan barang bukti di bawah batas yang telah ditentukan berdasarkan berat dan jenisnya;
3. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Terdapat surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,34 gram netto. Jumlah ini berada di bawah jumlah

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian 1 (satu) hari kelompok narkoba jenis metamfetamina, yaitu 1 (satu) gram. Lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1367/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung sediaan metamfetamina dan berdasarkan Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/129/IX/KA/PB/2024 tanggal 18 September 2024 diketahui bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkoba jenis Methamphetamine (sabu) kategori sedang dengan pola penggunaan situasional serta tidak terindikasi memiliki keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkoba sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan rehabilitasi sosial rawat jalan selama 6 (enam) bulan pada lembaga rehabilitasi milik BNN atau pada lembaga rehabilitasi milik mitra BNN;

Menimbang bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu kejahatan yang pelakunya juga dapat berkedudukan sebagai korban dari kejahatan itu sendiri. Dalam tindak pidana semacam ini, selain pidana atau hukuman yang bersifat penjeraan, juga diperlukan pidana atau hukuman yang bersifat pembinaan, pengawasan, atau pemberian pengobatan dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan pengaruh narkoba pada diri pelaku. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk melakukan pemulihan terhadap diri pelaku sekaligus pengembalian keseimbangan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang berkaitan dengan penguasaan narkoba, maksud, tujuan, dan latar belakang penggunaan narkoba, jumlah narkoba saat tertangkap tangan, hasil tes urine, keterangan atau rekomendasi dokter jiwa atau psikiater pemerintah, dan kondisi aktual dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap Terdakwa perlu diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi sosial di samping dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram bruto atau 0,34 (nol koma tiga puluh

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto;

- 1 (satu) potong pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) lembar bekas aluminium foil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A31 warna hitam beserta 1 (satu) buah *simcard*;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah sekaligus memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kadek Sedana alias Dek Boneng** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram bruto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto;
- 1 (satu) potong pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) lembar bekas aluminium foil;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A31 warna hitam beserta 1 (satu) buah *simcard*;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati,

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H.

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka Nata
Raja, S.H., M.H.

Panitera,

ttd.

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)